



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PUTUSAN PENDAHULUAN  
Nomor : 006/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XII/2018**

**Menimbang** : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

1. Nama : Dodi Arestu, A.Md  
Nomor KTP : 197104010000000000  
Alamat/Tempat : Jalan Tirta Sari, Desa Tirta Sari, Kecamatan Tirta Sari, Kabupaten Tirta Sari, Provinsi Sumatera Barat  
Tinggal :  
  
Tempat/Tanggal lahir : Tirta Sari, 27 Juli 1971  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor 1**
2. Nama : Nyoto Prayitno  
Nomor KTP : 196707270000000000  
Alamat/Tempat : Jalan Tirta Sari, Desa Tirta Sari, Kecamatan Tirta Sari, Kabupaten Tirta Sari, Provinsi Sumatera Barat  
Tinggal :  
  
Kabupaten Tirta Sari  
Tempat/Tanggal lahir : Kepulauan Riau, 27 Juli 1967  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor 2**
3. Nama : Elly Gusnita  
Nomor KTP : 196811290000000000  
Alamat/Tempat : Jalan Tirta Sari, Desa Tirta Sari, Kecamatan Tirta Sari, Kabupaten Tirta Sari, Provinsi Sumatera Barat  
Tinggal :  
  
Tempat/Tanggal lahir : Koto Baru Simalanggang, 29 November 1968

Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor 3** dengan laporan tertanggal 12 Desember 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **006/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XII/2018** tertanggal 12 Desember 2018.

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

**1. Syarat Formil dan Syarat Materil**

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dapat diketahui Syarat Formil dan Syarat Materil Laporan sebagai berikut :

**Syarat Formil :**

- a. identitas Pelapor yang terdiri atas :
1. nama;
  2. alamat;
  3. nomor telepon atau faksimili; dan
  4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- b. identitas terlapor terdiri atas:
1. nama;
  2. alamat; dan
  3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

**Syarat Materil :**

- a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;
1. waktu peristiwa;
  2. tempat peristiwa;
  3. saksi;
  4. bukti lainnya; dan
  5. riwayat/uraian peristiwa.
- b. hal yang diminta untuk diputuskan.

## 2. Tentang Kewenangan Untuk Menyelesaikan

Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*".

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Dodi Arestu, A.Md, Nyoto Prayitno dan Elly Gusnita dengan telah diregister Nomor : **006/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/XII/2018**.

## 3. Tentang Kedudukan/Status Pelapor dan Terlapor

### a. Pelapor

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu*". Ketentuan ini

mengatur kedudukan hukum (*legal Standing*) sebagai **Pelapor** dalam melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merumuskan secara *expressis verbis* serta secara eksplisit telah mengatur subjek hukum yang memiliki *legal Standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yakni antara lain :

- a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**
- b. **Peserta Pemilu;** atau
- c. **pemantau Pemilu.**

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin yang secara *expressis verbis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 33 dan angka 34 dan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur secara *expressis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi

dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa Pelapor 1 atas nama **Dodi Arestu, A.Md** lahir pada tanggal 07 Maret 1970 berumur 48 tahun beralamat Jalan Tanjung Nomor 12, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1471020703700003. Pelapor 2 atas nama **Nyoto Prayitno** lahir pada tanggal 27 Juli 1967 berumur 51 tahun beralamat di Pagar Cancang, Desa Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1307132707610002. Pelapor 3 atas nama **Elly Gusnita** lahir pada tanggal 29 November 1968 berumur 50 tahun beralamat di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1810036911680001.

Bahwa berdasarkan identitas kependudukan ketiga Pelapor tersebut diatas yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

#### **b. Terlapor**

Bahwa Terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh **Dodi Arestu, A.Md, Nyoto Prayitno dan Elly Gusnita** kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menerima dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* yang mana termasuk didalamnya tahapan yang berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 *"Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden : Pendaftaran dan Verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota"* serta berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *"Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : g. Penyelenggara Pemilu"*.

#### **4. Tentang Laporan Pelapor**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan *"Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :*

- a) nama dan alamat pelapor;*
- b) pihak terlapor;*
- c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d) uraian kejadian."*

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya berkaitan dengan :

Pada pokoknya pelaporan Pelapor adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pelapor tidak menerima hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud disebut diatas dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 pada Poin IV. Kesepakatan Para Pihak Angka 6 dan Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 dan Putusan dan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Berkarya mencabut hasil Keputusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 pada Poin IV. Kesepakatan Para Pihak Angka 6 bahwa Calon Anggota dari Partai Berkarya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kab. 50 Kota tidak terdaftar satupun nama calon pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Nomor Surat

Keputusan 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 pada Poin IV. Kesepakatan Para Pihak angka 6, bahwa dari Partai Berkarya DPW Provinsi Sumatera Barat, mencabut kesepakatan mediasi tersebut dikarenakan bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 5 atas nama Elly Gusnita nomor urut 3 telah memenuhi syarat (MS) dan memenuhi kuota 30% dan putusan tersebut dikarenakan berbeda dari data dan Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara dan Putusan dan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Bahwa, pihak Pelapor sesuai bukti-bukti terlampir benar adanya Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 dari Partai Berkarya sudah memenuhi syarat (MS) bahwa atas nama Elly Gusnita sudah melengkapi 1. Benar adanya KTP elektronik yang di degalisir, 2. Benar adanya KTA yang di dikeluarkan oleh Partai Berkarya, bahwa sdri Elly Gusnita sudah memenuhi syarat (MS) sesuai lampiran yang dikeluarkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bukti Terlampir) sudah memenuhi kuota perempuan 30%, dan pihak terlapor menyatakan bahwa Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 yang bernama sdri Elly Gusnita dari Partai Berkarya tidak memenuhi syarat (TMS), bahwa lampiran yang sudah dikeluarkan oleh pihak terlapor, sdri

Elly Gusnita memenuhi syarat (MS) dan pihak terlapor juga mengeluarkan lampiran kedua sdri Elly Gusnita tidak memenuhi syarat (TMS), hal ini jelas ada dua lampiran dari pihak Terlapor sudah kontradiktif, sesuai bukti yang ada bahwa Caleg tersebut diatas sudah memenuhi syarat (MS) dalam hal ini jelas bahwa pihak Terlapor melanggar pelanggaran administratif Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 19.

Bahwa Caleg Partai Berkarya untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kab.50 Kota, Caleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kab.50 Kota, Calon anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Bahwa No. Urut 1. Atas nama Dodi Arestu, Amd (Bukti terlampir P-4). Nomor Urut 4. Atas Nama Nyoto Prayitno (Bukti terlampir P-5). Nomor Urut 3. Atas nama Elly Gusnita (Bukti terlampir P-6), Bahwa calon tersebut diatas sudah memenuhi syarat (MS) dan sudah memenuhi 30% kuota perempuan dari semua nama yang tersebut diatas adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil 5 Sumatera Barat memenuhi syarat (MS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dari hasil Verifikasi Daftar Calon Sementara (DCS) (Bukti terlampir P-7), syarat dari Partai Berkarya sudah terpenuhi terbukti pada Model B1 Provinsi Perbaikan, Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti terlampir P-8) dan sesuai dengan hasil laporan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum tahun 2019, menetapkan bahwa Calon anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Atas nama Elly Gusnita, Foto copy KTP Elektronik WNI bahwa Memenuhi Syarat (MS) dan Foto Copy kartu tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku bahwa Memenuhi Syarat (MS) (Bukti terlampir P-9), dan pada lampiran berita acara hasil verifikasi perbaikan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum tahun

2019, berbeda atau bertolak belakang dengan hasil laporan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada pemilihan umum tahun 2019, bahwa Atas nama Elly Gusnita, Fotocopy KTP Elektronik WNI bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Bukti terlampir P-10) dan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan pada menetapkan bahwa Calon anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Atas nama Elly Gusnita, Fotocopy KTP Elektronik WNI bahwa Memenuhi Syarat (MS) dan Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku bahwa Memenuhi Syarat (MS), (Bukti terlampir P-11). Dan Pemohon menolak hasil dari keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tersebut diatas, sesuai aturan perundang undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 176 – 179, dalam hal ini pihak pelapor melanjutkan kepada pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, adanya pelanggaran administratif sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 19 sesuai bukti terlampir.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : dapat Memasukkan Kembali pada Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan dan dikeluarkan sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang Sah secara aturan sesuai undang-undang yang berlaku.

Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-

Kpt/13/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum 2019 dari Partai Berkarya Dapil 5 Provinsi Sumatera Barat (Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh), bahwa :

Dapil 5 (lima) Kota Payakumbuh – Kab.50 Kota, Caleg DPRD Provinsi Sumbar Dapil 5 (lima) Nomor Urut 1 atas nama Dodi Arestu, Amd, Nomor Urut 2 atas nama Nyoto Prayitno, Nomor Urut 3. Atas nama Elly Gusnita dari semua nama tersebut diatas adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil 5 Sumatera Barat memenuhi syarat (MS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, syarat dari Partai Berkarya sudah terpenuhi dan sesuai dengan hasil laporan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 sudah memenuhi syarat syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang Pemilihan Umum Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 176 – 179.

Dalam hal ini Pelapor meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan putusan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat Dapil 5 (Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh) dari Partai Berkarya nomor urut 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi unsur keterwakilan perempuan 30% dan untuk dikeluarkan putusan untuk dapat mengikuti pemilu 2019 dan terdaftar menjadi daftar calon tetap (DCT), yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan nama yang tidak ada tersebut diatas adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Partai Berkarya dan apabila ada tuntutan dari calon nama yang tidak ada tersebut diatas kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat itu adalah tanggung jawab Partai Berkarya

sesuai hasil keputusan pleno Partai Berkarya Sumatera Barat.

Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan Mediasi pada tanggal 21 Agustus 2018 dan pada tanggal 23 Agustus 2018 serta Pihak Pelapor dan Terlapor telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Register Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018. Dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat Para Pihak di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dimaksud apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dicapai akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada dasar bagi Pelapor untuk menolak dan membatalkan kesepakatan yang telah di Putus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Dan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dimaksud telah diputus dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018, yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2018, dengan kesepakatan para pihak sebagai berikut :

1. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dari Partai Berkarya atas nama Fahmi Fakhruddin, SH yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Formulir Model BB.1 DPRD Provinsi dan Formulir

Model BB.2 DPRD Provinsi tidak ditandatangani dan bermeterai, oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk memenuhi dokumen dimaksud;

2. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 4 dari Partai Berkarya atas nama Nurhayati nomor urut 4 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, berupa dokumen Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba;
3. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dari Partai Berkarya atas nama Nurhayati, SE nomor urut 5 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, yaitu dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018;
4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dari Partai Berkarya atas nama Lisa Andriana nomor urut 8 oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk ditunjukkan dan diserahkan dihadapan Pimpinan Mediasi kepada Termohon, yaitu dokumen syarat calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor : 69/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018;
5. Bahwa kesepakatan angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas oleh Para Pihak disepakati sepanjang berkas tersebut diurus dan dimiliki oleh Pemohon sebelum

dilakukannya Mediasi Pertama Para Pihak yaitu tanggal 21 Agustus 2018 dan Termohon akan mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Bahwa permohonan Pemohon pada daerah pemilihan Sumatera Barat 5 dari Partai Berkarya sepakat untuk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7. Bahwa apabila syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut tidak dilengkapi oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon ini telah selesai, tanpa dilanjutkan dengan proses adjudikasi.

Bahwa Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dimaksud juga sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 27 Agustus 2018.

Sehingga dengan demikian laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, karena tidak ada kesesuaian bukti-bukti yang dilampirkan dengan uraian peristiwa dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan

oleh Pelapor, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

**5. Tentang Tenggang Waktu Laporan**

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui** terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*" serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*".

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor terjadi dan diketahui pada saat Kesepakatan Mediasi Nomor : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 31/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 27 Agustus 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor sudah melewati batas waktu penyampaian laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelapor atas **Dodi Arestu, A.Md, Nyoto Prayitno dan Elly Gusnita** yang mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang Punya hak pilih, dan memiliki hak hukum (*Legal Standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah diputus dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 007/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018, yang dibacakan secara terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2018;
3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

**Memperhatikan** : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

#### **MENGADILI**

1. **Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;**
2. **Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari **Senin** tanggal **tujuh belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **sembilan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu delapan belas** oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Elly Yanti, SH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

#### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

**SURYA EFITRIMEN**

**Anggota**

**ALNI**

**Anggota**

**VIFNER**

Anggota



ELLY YANTI

Anggota



NURHAIDA YETTI

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,  
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

**SEKRETARIS**



KARNALIS KAMARUDDIN, S.H, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680813 199103 1 008